



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO  
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR : 400/ 19 /403.412.04/2020

T E N T A N G

KADER JUMANTIK DESA KARANGSONO  
TAHUN 2020

KEPALA DESA KARANGSONO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan di Desa Karangsono khususnya dalam penanganan wabah Demam berdarah maka perlu dibentuk Kader Jumantik;
- b. Bahwa Kader Jumantik bertugas melakukan pemantauan, pendataan, verifikasi data, pencegahan penyakit demam berdarah di lingkungan desa karangsono,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Perdes No. 2 Th. 2017 tentang Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat;
7. Perkades No. 1 Th. 2017 tentang Pengelolaan Lingkungan Desa Karangsono;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kader Jumantik Desa Karangsono tahun 2020 sesuai dengan lampiran I;

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Lampiran 1 : Susunan Kader Jumantik Desa  
Karangsono Tahun 2025

Nomor : 400/ 19 /403.412.04/2020

Tanggal : 02 Januari 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Rejeki	Supervisor Jumantik	Kaur penatausahaan dan Umum
2	Nina Dwi Yuli	Koordinator Jumantik RT 01	Unsur Masyarakat
3	Suratun	Koordinator Jumantik RT 02	Unsur Masyarakat
4	Yayuk Budiarti	Koordinator Jumantik RT 03	Unsur Masyarakat
5	Sri Nira	Koordinator Jumantik RT 04	Unsur Masyarakat
6	Suparti	Koordinator Jumantik RT 05	Unsur Masyarakat
7	Sudarto	Koordinator Jumantik RT 06	Unsur Masyarakat
8	Pipit Ledyani	Koordinator Jumantik RT 07	Unsur Masyarakat
9	Rustiana	Koordinator Jumantik RT 08	Unsur Masyarakat
10	Sulastri	Koordinator Jumantik RT 09	Unsur Masyarakat
11	Dwi Arum Mawati	Koordinator Jumantik RT 10	Unsur Masyarakat
12	Lamini	Koordinator Jumantik RT 11	Unsur Masyarakat
13	Siska Andriani	Koordinator Jumantik RT 12	Unsur Masyarakat
14	Mahmudi	Koordinator Jumantik RT 13	Unsur Masyarakat
15	Kusmiati	Koordinator Jumantik RT 14	Unsur Masyarakat
16	Simin	Koordinator Jumantik RT 15	Unsur Masyarakat
17	Suratno	Koordinator Jumantik RT 16	Unsur Masyarakat
18	Murtini	Koordinator Jumantik RT 17	Unsur Masyarakat

